



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 210/Pdt.P/2020/PN.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Armen Memen, NIK. 1371093105540001, Tempat/Tanggal lahir, Padang, 31 April 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Mangga I Nomor 219, RT.003/RW.010, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selanjutnya disebut

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register nomor 210/Pdt.P/2020/PN Pdg. tanggal 3 September 2020 mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Padang dengan nama ARMEN MEMEN, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07022018-0136 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Nurmina pada tanggal 6 Juli 1985 di Pesisir Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 72/II/7/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bayang;
- Bahwa sekarang ini nama Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk Indonesia (KTP), Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran berbeda dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/II/7/1985;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemohon memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang untuk dapat ditetapkan bahwa nama ARMEN MEMEN dan ARMEN adalah nama orang yang sama yaitu nama Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan Permohonan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan nama ARMEN MEMEN di dalam KTP Nomor 1371093105540001, Kartu Keluarga Nomor 1371092809110014 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07022018-0136 adalah orang yang sama dengan nama ARMEN pada Kutipan Akta Nikah Nomor 72/II/7/1985;
3. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya, lalu dibacakan Surat permohonan pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1371093105540001 atas nama Armen Memen dan Surat Izin Mengemudi/SIM C atas nama Armen Memen, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1371092809110014 atas nama kepala keluarga Armen Memen, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07022-18-0136 atas nama Armen Memen, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 72/II/7/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bayang, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya, oleh karenanya dapat diterima secara formal sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN Pdg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjelaskan nama Pemohon **Armen Memen** yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1371093105540001, Surat Izin Mengemudi/SIM C, Kartu Keluarga No.1371092809110014 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07022-18-0136, dengan nama **"Armen"** yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 72/II/7/1985 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari Surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Padang pada tanggal 31 Mei 1954 dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga I Nomor 219, RT.003/RW.010, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sesuai dengan bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa nama Armen Memen sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah sama orangnya dengan nama Armen, sesuai dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga I Nomor 219, RT.003/RW.010, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, oleh karena itu Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjelaskan nama Pemohon **Armen Memen** yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1371093105540001, Surat Izin Mengemudi/SIM C, Kartu Keluarga No.1371092809110014 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07022-18-0136, dengan nama **"Armen"** yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 72/II/7/1985 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa untuk menjelaskan nama Pemohon **Armen Memen** yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1371093105540001, Surat Izin Mengemudi/SIM C, Kartu Keluarga No.1371092809110014 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07022-18-0136, dengan nama **"Armen"** yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 72/II/7/1985 adalah orang yang sama, bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan nama **Armen Memen** di dalam KTP Nomor 1371093105540001, Kartu Keluarga Nomor 1371092809110014 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-07022018-0136 adalah orang yang sama dengan nama **Armen** pada Kutipan Akta Nikah Nomor 72/II/7/1985;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 14 September 2020 oleh Yose Ana Roslinda, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh M. Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

.Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o.

D.t.o.

M. Yusuf, S.H.

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- panggilan	Rp150.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);